

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 117/A.48/R/VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA DUA (S-2)
PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI, SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Membaca** : Surat Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta Nomor: 144/A.91/Dir./VII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal : Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang** : 1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana - Institut Kesenian Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana – Institut Kesenian Jakarta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor : 081A/D.01/R/VIII/2021 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

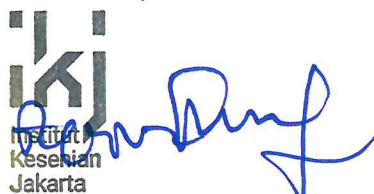
M E M U T U S K A N

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA DUA (S-2) PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI – SEKOLAH PASCASARJANA – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Dua (S-2) Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni, Sekolah Pascasarjana, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji :
- A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.
 - B) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama-nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025



REKTOR,


Institut
Kesenian
Jakarta

Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Pascasarjana
2. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni
4. Kepala Bagian Akademik
5. Sekretaris Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni
6. Tim Penguji
7. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 117/A.48/R/VIII/2025

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA DUA (S-2)
PROGRAM STUDI PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI – SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

1. Nama Mahasiswa : **Ade Gilang Alparizi**
No. Mahasiswa : 4230170025
Program Studi : Penciptaan dan Pengkajian Seni
Peminatan : Penciptaan Seni, Seni Urban dan Industri Kreatif
Judul Karya/Skripsi : *Alverno : Penciptaan Dokumenter Virtual Reality*
Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Agustus 2025
Waktu Ujian Sidang : 10.00 – 10.20 WIB (Pameran Karya)
10.30 – 11.40 WIB (Sidang Tugas Akhir)
Tempat : Ruang Kelas Lantai 3 Gedung Sekolah Pascasarjana IKJ
Ruang Ujian Lt. 4, Gedung Sekolah Pascasarjana IKJ

Tim Penguji/Sidang

- Ketua : Nan Triveni Achnas, Ph.D
Sekretaris : Winda Anggriani, M.Sn
Penguji : 1. Dr. Martin Suryajaya, S.S., M.Hum
2. Ivan Chen
Pembimbing : 1. Nan Triveni Achnas, Ph.D
2. Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum

2. Nama Mahasiswa : **Fahla Nabilah**
No. Mahasiswa : 4230170018
Program Studi : Penciptaan dan Pengkajian Seni
Peminatan : Penciptaan Seni, Seni Urban dan Industri Kreatif
Judul Karya/Skripsi : *Film Esai Tentang Pengalaman Pelecehan Seksual di Industri Film & Iklan "Your Touch Still Beneath My Skin"*
Hari/Tanggal : Jumat, 15 Agustus 2025
Waktu Ujian Sidang : 13.30 – 15.00 WIB.
Tempat : Ruang Ujian lantai 4 Gedung Sekolah Pascasarjana IKJ

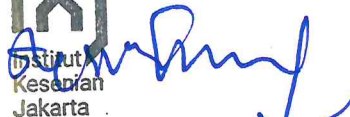
Tim Penguji/Sidang

- Ketua : Nan Triveni Achnas, Ph.D
Sekretaris : Winda Anggriani, M.Sn
Penguji : 1. Dr. Suzen HR. Lumban Tobing S.Sn., M.Hum
2. Dr. Seno Gumira Ajidarma, S.Sn., M.Hum
Pembimbing : 1. Nan Triveni Achnas, Ph.D
2. Dr. Melina Surya Dewi, M.Si



Jakarta, 11 Agustus 2025

Rektor,


Institut Kesenian
Jakarta

Prof. Dr. M. Syamsul Maarif